



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsudin Alias Ama Haya
2. Tempat lahir : Hidirasa
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 1 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 03 RW. 02 Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Syamsudin Alias Ama Haya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ., SH., dkk., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH "KSATRIA" Bima, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 130/Pid.B/2020/PN Rbi, tanggal 14 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Samsudin Alias Ama Haya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsudin Alias Ama Haya dengan pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 30 (tiga puluh)centi meter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centi meter
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang besi 20 (dua puluh) centi meter dan dengan gagang kayu warna hitam dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergaris putih yang berlumuran darah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek warna merah bergaris hijau yang berlumuran darah
Dikembalikan kepada keluarga korban Anwar

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDIN ALIAS AMA HAYA pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Rw. 02 Dusun Mangge Dalam Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sekitar tahun 2016 korban ANWAR ingin menurunkan ilmu sihir kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mau belajar ilmu sihir, akibat terdakwa tidak mau belajar ilmu sidir akhirnya korban mengancam kepada terdakwa akan menyihirnya atau kepada anak-anak terdakwa, pada tahun 2019 sekitar bulan desember anak terdakwa menderita sakit, dan menurut terdakwa adapun sakit anaknya bukan sakit medis melainkan sakit karena diguna-guna oleh korban, dan pada saat anak terdakwa mengalami sakit, terdakwa melihat korban sedang menggali tanah dibelakang rumah milik terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengejar korban namun tidak dapat, semenjak kejadian tersebut penyakit anak terdakwa semakin parah, sehingga dari situlah terdakwa timbul niatnya untuk membunuh korban ANWAR.

- Sehingga Pada Hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sengaja menunggu korban di jalan yang biasa dilalui oleh korban sambil mempersiapkan sebilah parang dengan panjang besi 30 (tiga puluh) senti meter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) senti meter yang dibawa dari rumahnya atau tepatnya dideker untuk menunggu korban yang lewat, dan satu jam kemudian tepatnya setelah sholat isya terdakwa melihat dari jauh korban berjalan kaki datang dari arah Utara sedang berjalan kaki dan di ikuti oleh saksi Haeril dengan menggunakan sepeda motor,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI



dan terdakwa mendengar saksi Haeril mengajak korban untuk naik sepeda motor yang dibawa oleh saksi Haeril namun korban tidak mau dibonceng oleh saksi Haeril, kemudian saksi Haeril melewati deker tempat terdakwa menunggu korban dan disusul oleh korban, dan pada saat korban berjalan melewati tempat terdakwa duduk menunggu, terdakwa langsung membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang, dengan bacokan yang pertama mengenai leher dibagian kanan, bacokan kedua yang mengenai tangan kiri sampai putus dan bacokan yang ketiga mengenai tangan kiri, setelah itu datang saksi Haeril yang merupakan anak kandung dari korban mendengar kejadian tersebut karena masih tidak jauh dari tempat terdakwa duduk menunggu korban dan spontanitas saksi Haeril mengatakan kepada terdakwa "Bau Kandake kai mu ama nahu" yang artinya kenapa kamu gituin bapak saya" dan mendengar bahasa dari saksi Haeril, terdakwa hanya diam saja, dan kemudian datang saksi Haeril menghampiri terdakwa dengann tujuan untuk menyelamatkan korban namun terdakwa mengejar kembali saksi Haeril, sehingga saksi Haeril lari dan ketakutan, setelah mengejar saksi Haeril, terdakwa kembali membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai jidad korban dan menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tombak yang ujungnya terbuat dari besi dan runcing.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ANWAR mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/115/01.2.2/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WILDANAS SOLFI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan :

1. Sesosok mayat laki-laki ditemukan di Desa Hidirasa.
2. Pemeriksaan luar :

Label mayat	:	Tidak ada
Penutup mayat	:	Kain Batik warna kuning coklat
Pakaian mayat	:	Baju kaos warna hitam keabu-abuan
		corak garis merek "MAN77SS"
Celana Pendek warna merah		
Identifikasi Umum	:	Dijumpai sesosok jenazah laki-laki beranam anwar berperawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam keputihan dengan tangan kiri terpotog sebatas pergelangan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda-tanda kematian : Dijumpai lebam mayat
: Dijumpai kaku mayat maksimal
- Penurunan suhu : Pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakai thermometer.
3. Tanda Pembusukan : Tidak ada
Pada mayat ditemukan :
- Muka : Teraapt luka bacok pada muka dari hidung ke pipi kiri dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter terpotong tulang rawan hidung, rongga belakang pipi kiri sampai terpotong ujung bawah daun telinga kiri.
- Pundak : Terdapat luka bacok dengan panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, kedalaman satu sentimeter, terletak enam sentimeter diatas sendi bahu kiri.
- Dada : Terdapat luka bacok dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dengan kedalaman satu koma empat sentimeter, terletak dua koma lima sentimeter diatas ketiak kiri. Terdapat luka bacok didada sebelah kiri tembus bagian paru-paru dan jantung dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dengan kedalaman lima sentimeter.
- Anggota gerak atas : Terdapat luka bacok dilengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima koma lima sentimeter dengan kedalaman empat koma lima sentimeter terleatk tujuh sentimeter

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah siku.

Terdapat luka bacok dipergelangan tangan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan kedalaman tiga koma lima sentimeter sampai terpotong kedua tulang lengan bawah, terletak lima koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kiri. Terdapat luka bacok pada pergelangan tangan kiri sampai terputus telapak tangan kiri sebatas pergelangan tangan kiri.

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang kenal dengan nama anwar berjenis kelamin laki-laki umur enam puluh tahun berperawakan sedang, warna kulit sawo matang rambut lurus warna hitam keputihan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian akibat berkurangnya volume darah yang disebabkan pendarahan pada luka bacok dikepala, dada dan tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam.

- Bahwa korban ANWAR telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/14.2/14/1/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKHIR selaku Kepala Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDIN ALIAS AMA HAYA pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Rw. 02 Dusun Mangge Dalam Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sekitar tahun 2016 korban ANWAR ingin menurunkan ilmu sihir kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mau belajar ilmu sihir, akibat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau belajar ilmu sidir akhirnya korban mengancam kepada terdakwa akan menyihirnya atau kepada anak-anak terdakwa, pada tahun 2019 sekitar bulan desember anak terdakwa menderita sakit, dan menurut terdakwa adapun sakit anaknya bukan sakit medis melainkan sakit karena diguna-guna oleh korban, dan pada saat anak terdakwa mengalami sakit, terdakwa melihat korban sedang menggali tanah dibelakang rumah milik terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengejar korban namun tidak dapat, semenjak kejadian tersebut penyakit anak terdakwa semakin parah, sehingga dari situlah terdakwa timbul niatnya untuk membunuh korban ANWAR.

- Sehingga Pada Hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sengaja menunggu korban di jalan yang biasa dilalui oleh korban sambil mempersiapkan sebilah parang dengan panjang besi 30 (tiga puluh) senti meter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) senti meter yang dibawa dari rumahnya atau tepatnya dideker untuk menunggu korban yang lewat, dan satu jam kemudian tepatnya setelah sholat isya terdakwa melihat dari jauh korban berjalan kaki datang dari arah Utara sedang berjalan kaki dan di ikuti oleh saksi Haeril dengan menggunakan sepeda motor, dan terdakwa mendengar saksi Haeril mengajak korban untuk naik sepeda motor yang dibawa oleh saksi Haeril namun korban tidak mau dibonceng oleh saksi Haeril, kemudian saksi Haeril melewati deker tempat terdakwa menunggu korban dan disusul oleh korban, dan pada saat korban berjalan melewati tempat terdakwa duduk menunggu, terdakwa langsung membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang, dengan bacokan yang pertama mengenai leher dibagian kanan, bacokan kedua yang mengenai tangan kiri sampai putus dan bacokan yang ketiga mengenai tangan kiri, setelah itu datang saksi Haeril yang merupakan anak kandung dari korban mendengar kejadian tersebut karena masih tidak jauh dari tempat terdakwa duduk menunggu korban dan spontanitas saksi Haeril mengatakan kepada terdakwa “ Bau Kandake kai mu ama nahu “ yang artinya kenapa kamu gituin bapak saya “ dan mendengar bahasa dari saksi Haeril, terdakwa hanya diam saja, dan kemudian datang saksi Haeril menghampiri terdakwa dengann tujuan untuk menyelamatkan korban namun terdakwa mengejar kembali saksi Haeril, sehingga saksi Haeril lari dan ketakutan, setelah mengejar saksi Haeril, terdakwa kembali membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai jidad korban dan menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tombak yang ujungnya terbuat dari besi dan runcing.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ANWAR mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/115/01.2.2/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WILDANAS SOLFI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Sesosok mayat laki-laki ditemukan di Desa Hidirasa.
2. Pemeriksaan luar :

Label mayat	:	Tidak ada
Penutup mayat	:	Kain Batik warna kuning coklat
Pakaian mayat	:	Baju kaos warna hitam keabu-abuan corak garis merek " MAN77SS"
Celana Pendek warna merah	:	
Identifikasi Umum	:	Dijumpai sesosok jenazah laki-laki beranam anwar berperawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut lurus warna hitam keputihan dengan tangan kiri terpotog sebatas pergelangan tangan
Tanda-tanda kematian	:	Dijumpai lebam mayat
Penurunan suhu	:	Dijumpai kaku mayat maksimal Pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakai thermometer.
Tanda Pembusukan	:	Tidak ada
3. Pada mayat ditemukan :

Muka	:	Teraapt luka bacok pada muka dari hidung ke pipi kiri dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter terpotong tulang rawan hidung, rongga belakang pipi kiri sampai terpotong ujung bawah daun telinga kiri.
Pundak	:	Terdapat luka bacok dengan panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, kedalaman satu sentimeter, terletak enam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : sentimeter diatas sendi bahu kiri.
Terdapat luka bacok dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dengan kedalaman satu koma empat sentimeter, terletak dua koma lima sentimeter diatas ketiak kiri.
Terdapat luka bacok didada sebelah kiri tembus bagian paru-paru dan jantung dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dengan kedalaman lima sentimeter.

Anggota gerak atas : Terdapat luka bacok dilengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima koma lima sentimeter dengan kedalaman empat koma lima sentimeter terleatk tujuh sentimeter dibawah siku.
Terdapat luka bacok dipergelangan tangan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan kedalaman tiga koma lima sentimeter sampai terpotong kedua tulang lengan bawah, terletak lima koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kiri.
Terdapat luka bacok pada pergelangan tangan kiri sampai terputus telapak tangan kiri sebatas pergelangan tangan kiri.

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang kenal dengan nama anwar berjenis kelamin laki-laki umur enam puluh tahun berperawakan sedang, warna kulit sawo matang rambut lurus warna hitam keputihan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian akibat berkurangnya volume

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang disebabkan pendarahan pada luka bacok dikepala, dada dan tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam.

- Bahwa korban ANWAR telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/14.2/14/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKHIR selaku Kepala Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP .

Lebih Subsidiair

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDIN ALIAS AMA HAYA pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2020 bertempat di Rt. 03 Rw. 02 Dusun Mangge Dalam Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sekitar tahun 2016 korban ANWAR ingin menurunkan ilmu sihir kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mau belajar ilmu sihir, akibat terdakwa tidak mau belajar ilmu sidir akhirnya korban mengancam kepada terdakwa akan menyihirnya atau kepada anak-anak terdakwa, pada tahun 2019 sekitar bulan desember anak terdakwa menderita sakit, dan menurut terdakwa adapun sakit anaknya bukan sakit medis melainkan sakit karena diguna-guna oleh korban, dan pada saat anak terdakwa mengalami sakit, terdakwa melihat korban sedang menggali tanah dibelakang rumah milik terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengejar korban namun tidak dapat, semenjak kejadian tersebut penyakit anak terdakwa semakin parah, sehingga dari situlah terdakwa timbul niatnya untuk membunuh korban ANWAR.

- Sehingga Pada Hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sengaja menunggu korban dijalan yang biasa dilalui oleh korban sambil mempersiapkan sebilah parang dengan panjang besi 30 (tiga puluh) senti meter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) senti meter yang dibawa dari rumahnya atau tepatnya dideker untuk menunggu korban yang lewat, dan satu jam kemudian tepatnya setelah sholat isya terdakwa melihat dari jauh korban berjalan kaki datang dari arah Utara sedang berjalan kaki dan di ikuti oleh saksi Haeril dengan menggunakan sepeda motor, dan terdakwa mendengar saksi Haeril mengajak korban untuk naik sepeda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI



motor yang dibawa oleh saksi Haeril namun korban tidak mau dibonceng oleh saksi Haeril, kemudian saksi Haeril melewati deker tempat terdakwa menunggu korban dan disusul oleh korban, dan pada saat korban berjalan melewati tempat terdakwa duduk menunggu, terdakwa langsung membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang, dengan bacokan yang pertama mengenai leher dibagian kanan, bacokan kedua yang mengenai tangan kiri sampai putus dan bacokan yang ketiga mengenai tangan kiri, setelah itu datang saksi Haeril yang merupakan anak kandung dari korban mendengar kejadian tersebut karena masih tidak jauh dari tempat terdakwa duduk menunggu korban dan spontanitas saksi Haeril mengatakan kepada terdakwa “ Bau Kandake kai mu ama nahu “ yang artinya kenapa kamu gituin bapak saya “ dan mendengar bahasa dari saksi Haeril, terdakwa hanya diam saja, dan kemudian datang saksi Haeril menghampiri terdakwa dengann tujuan untuk menyelamatkan korban namun terdakwa mengejar kembali saksi Haeril, sehingga saksi Haeril lari dan ketakutan, setelah mengejar saksi Haeril, terdakwa kembali membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai jidad korban dan menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tombak yang ujungnya terbuat dari besi dan runcing.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ANWAR mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/115/01.2.2/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WILDANAS SOLFI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Sesosok mayat laki-laki ditemukan di Desa Hidirasa.
2. Pemeriksaan luar :

Label mayat	:	Tidak ada
Penutup mayat	:	Kain Batik warna kuning coklat
Pakaian mayat	:	Baju kaos warna hitam keabu-abuan
		corak garis merek “ MAN77SS”
Celana	Pendek	
warna merah		
Identifikasi Umum	:	Dijumpai sesosok jenazah laki-laki
		beranam anwar berperawakan
		sedang, warna kulit sawo matang,
		rambut lurus warna hitam keputihan
		dengan tangan kiri terpotog sebatas
		pergelangan tangan
Tanda-tanda	:	Dijumpai lebam mayat
kematian		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan suhu : Dijumpai kaku mayat maksimal
: Pada perabaan tubuh mayat terasa dingin tapi tidak memakai thermometer.
Tanda Pembusukan : Tidak ada

3. Pada mayat ditemukan :

Muka : Teraapt luka bacok pada muka dari hidung ke pipi kiri dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter terpotong tulang rawan hidung, rongga belakang pipi kiri sampai terpotong ujung bawah daun telinga kiri.

Pundak : Terdapat luka bacok dengan panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, kedalaman satu sentimeter, terletak enam sentimeter diatas sendi bahu kiri.

Dada : Terdapat luka bacok dengan ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dengan kedalaman satu koma empat sentimeter, terletak dua koma lima sentimeter diatas ketiak kiri. Terdapat luka bacok didada sebelah kiri tembus bagian paru-paru dan jantung dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dengan kedalaman lima sentimeter.

Anggota gerak atas : Terdapat luka bacok dilengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima koma lima sentimeter dengan kedalaman empat koma lima sentimeter terleatk tujuh sentimeter dibawah siku.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI



Terdapat luka bacok dipergelangan tangan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan kedalaman tiga koma lima sentimeter sampai terpotong kedua tulang lengan bawah, terletak lima koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan kiri. Terdapat luka bacok pada pergelangan tangan kiri sampai terputus telapak tangan kiri sebatas pergelangan tangan kiri.

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang kenal dengan nama anwar berjenis kelamin laki-laki umur enam puluh tahun berperawakan sedang, warna kulit sawo matang rambut lurus warna hitam keputihan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian akibat berkurangnya volume darah yang disebabkan pendarahan pada luka bacok dikepala, dada dan tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam.

- Bahwa korban ANWAR telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/14.2/14/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKHIR selaku Kepala Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAIRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di RT.003 RW.002 Desa Hidirasa Kec. Lambu Kab Bima;
 - Bahwa Awalnya saksi mengantar korban (bapak saksi) ke kebun namun pada saat itu bapak menyuruh saksi untuk menunggu di kios yang tidak jauh dari tempat keadian pada saat saksi menuju kios saksi melihat terdakwa di bawa samping jembatan dengan memegang sebilah parang kemudian tidak lama saksi sampai di kios pada saat itu terdakwa



langsung membacok korban dengan menggunakan sebilah parang beberapa kali lalu saksi langsung membantu korban akan tetapi terdakwa mengejar saksi dan saksi lari menuju rumah saksi mengambil sebilah parang dan tombak dengan tuuan membantu korban namun pada saat diperalanan saksi dihadang oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah yang menyebabkan terjadi peristiwa pembacokan tersebut ;
- Bahwa saksi berteriak melihat tangan bapak saksi putus ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang tombak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Saksi HARIJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin ama haya terhadap korban pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di RT.003 RW.002 Desa Hidirasa Kec. Lambu Kab Bima;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya dan tidak tahu masalahnya namun mendengar kabar dari masyarakat ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wita saksi sedang duduk dirumah, kemudian disekitar jam 20.10 datang anak saksi Hairil memberitahukan saksi dengan berkata "ibu ada orang yang sudah membacok bapak" kemudian tidak lama setelah itu saksi berlari mencoba untuk melihat kebenarannya namun pada saat saksi berlari saksi melihat terdakwa memegang sebilah barang dan masih memegang tombak pada saat itu melihat kedua orang tersebut lalu saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah saksi sadar saksi diberitahu oleh saksi Hairil bahwa korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. Saksi ABDUL RAFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin ama haya terhadap korban pada hari Senin tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di RT.003 RW.002 Desa Hidirasa Kec. Lambu Kab Bima;

- Bahwa saat kejadian saksi ada di lokasi membelakangi tempat kejadian ;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian 10 meter ;
- Bahwa awalnya saksi mengantar korban (bapak saksi) ke kebun namun pada saat itu bapak menyuruh saksi untuk menunggu di kios yang tidak jauh dari tempat kejadian pada saat saksi menuju kios saksi melihat terdakwa di bawa samping jembatan dengan memegang sebilah parang kemudian tidak lama saksi sampai di kios pada saat itu terdakwa langsung membacok korban dengan menggunakan sebilah parang beberapa kali lalu saksi langsung membantu korban akan tetapi terdakwa mengejar saksi dan saksi lari menuju rumah saksi mengambil sebilah parang dan tombak dengan tujuan membantu korban namun pada saat diperjalanan saksi dihadang oleh terdakwa
- Bahwa saksi mendengar keributan antara terdakwa dan korban saat saksi berada di depan kios ;
- Bahwa saksi melihat korban luka di bagian muka ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. Saksi ABDURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin ama haya terhadap korban pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di RT.003 RW.002 Desa Hidirasa Kec. Lambu Kab Bima;
- Bahwa Awalnya saksi duduk diemperan lalu datang warga mengatakan bahwa bapak saksi sudah dibacok akan tetapi saksi tidak percaya lalu saksi pergi ketempat kejadian ternyata bapak saksi sedang tergeletak ;
- Bahwa saksi melihat kejadian kedua bahwa terdakwa sedang membacok bapak saksi ;
- Bahwa saksi melihat tombak yang tertancap di badan bapak saksi ;
- Bahwa jarak saksi dengan korban tidak terlalu jauh, karena ditempat kejadian sudah banyak orang ;
- Bahwa setelah banyak orang terdakwa pergi melarikan diri ;
- Bahwa sekarang saksi mendengar permasalahan tuduhan sihir/santet yang dilakukan korban yang sebelumnya saksi tidak pernah mendengar;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin ama haya terhadap korban pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20..00 Wita bertempat di RT.003 RW.002 Desa Hidirasa Kec. Lambu Kab Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang menghilangkan nyawa korban Anwar terlebih dahulu menggunakan sebilah parang dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa tusukkan kearah bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang 30 cm bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 cm, Tombak terbuat dari besi berukuran 30 cm ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 30 (tiga puluh) centimeter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter
- 1 (satu) buah tombak dengan panjang besi 20 (dua puluh) centimeter dan dengan gagang kayu warna hitam dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergaris putih yang berlumuran darah
- 1 (satu) celana pendek warna merah bergaris hijau yang berlumuran darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin ama haya terhadap korban pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20..00 Wita bertempat di RT.003 RW.002 Desa Hidirasa Kec. Lambu Kab Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang menghilangkan nyawa korban Anwar terlebih dahulu menggunakan sebilah parang dengan cara



terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa tusukkan kearah bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang 30 cm bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 20 cm, Tombak terbuat dari besi berukuran 30 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, bila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan. Adapun unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'setiap orang'
2. Unsur 'dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAMSUDIN alias AMA HAYA telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap orang' dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain'

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willen en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan saksi SYAMSUDIN alias AMA HAYA yang kesemuanya bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di RT.003 RW.002 Desa Hidirasa Kec. Lambu Kab Bima telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Anwar ;

Menimbang bahwa awalnya sekitar tahun 2016 korban ANWAR ingin menurunkan ilmu sihir kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak mau belajar ilmu sihir, akibat terdakwa tidak mau belajar ilmu sidir akhirnya korban mengancam kepada terdakwa akan menyihirnya atau kepada anak-anak terdakwa, pada tahun 2019 sekitar bulan desember anak terdakwa menderita sakit, dan menurut terdakwa adapun sakit anaknya bukan sakit medis melainkan sakit karena diguna-guna oleh korban, dan pada saat anak terdakwa mengalami sakit, terdakwa melihat korban sedang menggali tanah dibelakang rumah milik terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengejar korban namun tidak dapat, semenjak kejadian tersebut penyakit anak terdakwa semakin parah, sehingga dari situlah terdakwa timbul niatnya untuk membunuh korban ANWAR.

Menimbang bahwa Pada Hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa sengaja menunggu korban di jalan yang biasa dilalui oleh korban sambil mempersiapkan sebilah parang dengan panjang besi 30 (tiga puluh) senti meter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) senti meter yang dibawa dari rumahnya atau tepatnya dideker untuk menunggu korban yang lewat, dan satu jam kemudian tepatnya setelah sholat isya terdakwa melihat dari jauh korban berjalan kaki datang dari arah Utara sedang berjalan kaki dan di ikuti oleh saksi Haeril dengan menggunakan sepeda motor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendengar saksi Haeril mengajak korban untuk naik sepeda motor yang dibawa oleh saksi Haeril namun korban tidak mau dibonceng oleh saksi Haeril, kemudian saksi Haeril melewati deker tempat terdakwa menunggu korban dan disusul oleh korban, dan pada saat korban berjalan melewati tempat terdakwa duduk menunggu, terdakwa langsung membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang, dengan bacokan yang pertama mengenai leher dibagian kanan, bacokan kedua yang mengenai tangan kiri sampai putus dan bacokan yang ketiga mengenai tangan kiri, setelah itu datang saksi Haeril yang merupakan anak kandung dari korban mendengar kejadian tersebut karena masih tidak jauh dari tempat terdakwa duduk menunggu korban dan spontanitas saksi Haeril mengatakan kepada terdakwa " Bau Kandake kai mu ama nahu " yang artinya kenapa kamu gituin bapak saya " dan mendengar bahasa dari saksi Haeril, terdakwa hanya diam saja, dan kemudian datang saksi Haeril menghampiri terdakwa dengann tujuan untuk menyelamatkan korban namun terdakwa mengejar kembali saksi Haeril, sehingga saksi Haeril lari dan ketakutan, setelah mengejar saksi Haeril, terdakwa kembali membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai jidad korban dan menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tombak yang ujungnya terbuat dari besi dan runcing,

Menimbang bahwa dari fakta diatas Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa membacok dan menusuk korban Anwar adalah benar direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah membawa senjata tajam berupa parang dan tombak untuk melukai korban Anwar dan terdakwa telah sengaja menunggu dan menghadang korban lewat ;

Bahwa korban ANWAR telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem/14.2/14/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKHIR selaku Kepala Desa Hidirasa Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban ANWAR mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/115/01.2.2/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD WILDANAS SOLFI, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang kenal dengan nama anwar berjenis kelamin laki-laki umur enam puluh tahun berperawakan sedang, warna kulit sawo matang rambut lurus warna hitam keputihan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian akibat berkurangnya volume darah yang disebabkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan pada luka bacok dikepala, dada dan tangan kiri akibat ruda paksa benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, perbuatan Terdakwa dengan cara terdakwa langsung membacok korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang, dengan bacokan yang pertama mengenai leher dibagian kanan, bacokan kedua yang mengenai tangan kiri sampai putus dan bacokan yang ketiga mengenai tangan kiri, dan perbuatan terdakwa yang kembali membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai jidat korban dan menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tombak yang ujungnya terbuat dari besi dan runcing Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa “menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatannya tersebut beserta akibat dari perbuatannya tersebut yaitu kematian korban Anwar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ‘dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain’ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 30 (tiga puluh) centimeter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter
- 1 (satu) buah tombak dengan panjang besi 20 (dua puluh) centimeter dan dengan gagang kayu warna hitam dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergaris putih yang berlumuran darah
- 1 (satu) celana pendek warna merah bergaris hijau yang berlumuran darah

yang telah disita dari terdakwa dan diketahui milik korban maka dikembalikan kepada keluarga korban Anwar ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan sebuah keluarga ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin Alias Ama Haya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi 30 (tiga puluh) centimeter dan gagang kayu warna coklat dengan panjang 15 (lima belas) centimeter
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang besi 20 (dua puluh) centimeter dan dengan gagang kayu warna hitam dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meterDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bergaris putih yang berlumuran darah
 - 1 (satu) celana pendek warna merah bergaris hijau yang berlumuran darahDikembalikan kepada keluarga korban Anwar
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Kornelisen, S.H. , Muh. Imam Irsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHERLY RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly RM, S.Sos

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 271/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23